

Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?

Muh. Syah Quddus¹, Febri Muhamad Firdaus²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
E-mail: muhsyahquddus017@gmail.com¹, febrmf@gmail.com²

Article History:

Received: 24 Maret 2025

Revised: 10 Mei 2025

Accepted: 22 Mei 2025

Keywords: *Democracy, TNI Role Dualism, New TNI Law, Civilian Supremacy*

Abstract: *Peran ganda TNI dalam UU TNI yang baru menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran prinsip supremasi sipil dan risiko militerisasi urusan sipil yang dapat mengancam demokrasi. Perluasan kewenangan TNI dalam penegakan hukum dan situasi darurat juga menimbulkan ancaman terhadap kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak UU TNI yang baru terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif untuk menilai kelemahan substantif dalam UU TNI yang baru dan merumuskan rekomendasi kebijakan hukum. Penelitian ini mengungkap adanya pergeseran signifikan peran militer dalam struktur pemerintahan yang berujung pada meningkatnya pengaruh militer di ranah sipil. Identifikasi motif politik yang melatarbelakangi revisi UU TNI mengungkap bahwa perubahan tersebut didorong oleh kepentingan tertentu, baik dari kalangan sipil maupun aktor militer, yang ingin memperluas dominasi militer di luar fungsi pertahanan. Analisis mengenai dampak revisi ini terhadap tata pemerintahan yang baik menunjukkan adanya potensi kemunduran dalam transparansi dan akuntabilitas, yang memperkuat kekhawatiran akan menurunnya kualitas tata pemerintahan yang baik akibat penempatan militer pada posisi sipil yang strategis.*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah Reformasi 1998, salah satunya adalah upaya membatasi peran TNI agar kembali pada fungsi utamanya di bidang pertahanan. Rezim

Orde Baru, yang memberi militer peran ganda melalui *dwifungsi* ABRI, memperkuat keterlibatan militer dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Reformasi kemudian berupaya mengakhiri *dwifungsi* tersebut, membatasi TNI hanya dalam ranah pertahanan nasional, dan menegaskan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi (Angela, 2018). Meski demikian perkembangan terkini menunjukkan adanya potensi pembalikan arah, terutama dengan disahkannya revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang memperluas peran militer dalam ranah sipil.

Revisi UU TNI baru-baru ini menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu aspek yang paling diperdebatkan adalah penempatan personel TNI aktif pada jabatan-jabatan sipil. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini diperlukan guna memperkuat koordinasi antara sektor pertahanan dan sipil dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Namun langkah ini memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat mengalami pengulangan sejarah yang kelam, di mana militer terlibat terlalu dalam dalam urusan sipil dan politik, mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan setelah Reformasi.

Tantangan utama yang muncul dari revisi UU TNI ini adalah bagaimana membedakan peran militer dan sipil dalam tata kelola negara. Prinsip supremasi sipil mengharuskan otoritas sipil memegang kendali penuh atas militer, terutama dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pemerintahan. Ketika militer diberikan peran signifikan di luar ranah pertahanan, seperti menduduki jabatan di kementerian atau lembaga pemerintahan, hal ini dapat menciptakan ambiguitas dalam mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Misalnya, penempatan anggota TNI aktif di Kementerian atau lembaga pemerintahan tertentu dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas birokrasi, menciptakan ketidakjelasan tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas kebijakan tertentu.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa demokrasi modern ditopang oleh supremasi sipil yang kuat, di mana militer berfungsi sepenuhnya di bawah kendali pemerintah yang dipilih secara demokratis (Kardi, 2014). Demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia rentan terhadap erosi ketika militer memiliki peran yang lebih besar di luar fungsinya sebagai penjaga keamanan. Kasus-kasus di negara-negara lain juga menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik sipil sering kali diiringi dengan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dan penurunan kualitas demokrasi (Anggoro, 2008). Indonesia tengah berusaha memantapkan dirinya sebagai negara demokrasi yang stabil dan kuat, bisa saja menghadapi risiko serupa jika revisi UU TNI ini tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang jelas.

Masalah lain yang muncul terkait revisi ini adalah potensi ancaman terhadap hak asasi manusia. Keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk penegakan hukum, berisiko memperburuk situasi HAM, terutama di daerah-daerah yang rentan konflik. Di masa lalu keterlibatan militer dalam konflik internal di Indonesia kerap diwarnai dengan laporan pelanggaran HAM (Anam, 2022). Penguatan peran militer dalam jabatan-jabatan sipil melalui revisi UU ini membuka kembali risiko serupa, mengingat bahwa militer tidak memiliki pelatihan dan perspektif yang sama dalam menangani isu-isu sipil dan HAM sebagaimana yang dimiliki aparat penegak hukum sipil.

Selain aspek HAM penempatan personel militer dalam jabatan sipil juga menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam *good governance* yang wajib dijaga oleh setiap negara demokratis. Ketika militer diberikan akses untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan transparansi akan semakin besar (Faradillah, 2023). Militer cenderung memiliki struktur hierarkis yang tertutup, dan budaya ini bisa saja

terbawa ke dalam birokrasi sipil, yang seharusnya lebih terbuka dan akuntabel kepada publik. Hal ini juga dapat memengaruhi efisiensi pengawasan publik dan lembaga legislatif terhadap kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berasal dari kalangan militer.

Kritik terhadap UU TNI baru ini juga mencakup proses pembentukan undang-undang yang dianggap kurang transparan dan minim partisipasi publik. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjaga proses legislasi yang inklusif, di mana setiap kebijakan besar yang memengaruhi masyarakat luas harus dibahas secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait. Sayangnya, pembahasan UU TNI ini dianggap tidak melibatkan cukup masukan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan elemen-elemen kritis lainnya. Ini menjadi indikasi bahwa ada kepentingan politik tertentu di balik revisi UU ini, terutama dari kelompok-kelompok yang ingin mengembalikan pengaruh militer di ruang sipil.

Penelitian ini akan mengkaji secara kritis bagaimana revisi UU TNI memperkuat atau melemahkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Berdasarkan kajian yuridis dan perbandingan internasional, penelitian ini akan mengungkap potensi risiko yang dihadapi oleh sistem demokrasi Indonesia jika pengaruh militer di ruang sipil terus diperluas. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi potensi pelanggaran HAM dan erosi tata kelola pemerintahan yang baik akibat penempatan personel militer di jabatan sipil.

Sebagai bagian dari kajian hukum tata negara penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam masa depan demokrasi Indonesia. Dengan fokus pada isu dualisme peran TNI, penelitian ini akan memaparkan urgensi untuk memperkuat mekanisme kontrol sipil atas militer, serta mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memicu diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas tentang pentingnya menjaga supremasi sipil dalam pemerintahan modern.

METODE

Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Irwansyah, 2020). Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait implikasi UU TNI baru terhadap prinsip supremasi sipil dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data sekunder melalui telaah bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum, baik primer seperti UUD 1945, UU TNI baru, dan dokumen kebijakan terkait hubungan sipil-militer. Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan lembaga HAM. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia yang mendukung pemahaman konseptual. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen. Analisis data kualitatif diterapkan untuk mengidentifikasi kelemahan substantif dan prosedural dalam UU TNI baru serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang relevan (Quddus, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Dualisme Peran TNI dalam Konteks UU TNI Baru

Sejarah militer Indonesia mencerminkan peran penting Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik dan pemerintahan, terutama selama era Orde Baru melalui konsep *dwifungsi* ABRI. Dualisme peran militer saat itu memberi militer peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Reformasi 1998 membawa perubahan besar

yang berusaha menghapus keterlibatan militer dalam politik sipil, menetapkan batasan tegas antara peran militer dan sipil (Chandra, 2021). TNI diharuskan untuk fokus pada pertahanan dan keamanan negara, sedangkan fungsi-fungsi sipil diambil alih sepenuhnya oleh otoritas sipil. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara khusus memuat aturan yang membatasi ruang lingkup peran TNI, menegaskan pemisahan yang jelas antara militer dan politik, serta menempatkan militer di bawah kendali pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis (UU TNI, 2004).

Akan tetapi pengesahan UU TNI baru-baru ini memunculkan kembali wacana tentang dualisme peran TNI. Pasal-pasal kunci dalam undang-undang ini memungkinkan anggota aktif TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil strategis, termasuk dalam kementerian dan lembaga negara (RUU TNI, 2025). Langkah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kembalinya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, terutama karena militer dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan birokrasi sipil. Hal ini berpotensi merusak struktur demokrasi dan supremasi sipil yang telah dibangun setelah era Reformasi. Pembagian peran antara militer dan sipil yang dihasilkan dari Reformasi mulai terancam oleh undang-undang ini, yang memberikan peluang bagi militer untuk kembali memainkan peran di luar fungsi pertahanan.

Pengesahan UU TNI baru ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai legalitas penempatan personel militer aktif dalam jabatan sipil. UUD 1945 mengamanatkan supremasi sipil dan menegaskan bahwa kontrol terhadap militer harus berada di bawah otoritas sipil. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis kritis terhadap pasal-pasal dalam UU TNI yang menjadi dasar hukum bagi kebijakan ini, khususnya Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Pasal 7 UU TNI mengatur tentang tugas pokok TNI dalam pertahanan negara, namun juga membuka ruang bagi keterlibatan TNI dalam tugas-tugas di luar fungsi pertahanan jika diperlukan. Pasal ini sering kali dijadikan landasan untuk memperluas peran militer ke dalam urusan-urusan sipil, meskipun secara konstitusional supremasi sipil harus tetap dijaga.

Pasal 47 UU TNI memberikan peluang bagi anggota aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga-lembaga negara tertentu. Pasal ini memuat beberapa pengecualian yang memungkinkan penempatan militer dalam posisi-posisi strategis di luar fungsi pertahanan, seperti di bidang penanganan bencana, pengamanan objek vital nasional, atau tugas-tugas khusus lainnya. Penerapan pasal ini menjadi sangat kontroversial, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan pemisahan kekuasaan antara militer dan sipil. Supremasi sipil menuntut agar otoritas militer tunduk pada kendali pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan agar militer tidak memiliki peran signifikan di luar bidang pertahanan (Budiman & Sofianto, 2015).

Pasal 53 UU TNI mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap TNI, namun tidak secara eksplisit mengatur pembatasan yang jelas mengenai penempatan militer dalam jabatan sipil. Undang-undang ini tidak memberikan jaminan yang kuat mengenai kontrol sipil terhadap militer, terutama dalam hal pengawasan terhadap kebijakan yang memungkinkan militer terlibat dalam jabatan sipil. Pasal 53 juga memuat ketentuan mengenai tanggung jawab moral dan etika yang harus dijalankan oleh militer dalam menjalankan tugasnya, tetapi mekanisme akuntabilitas yang efektif terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan oleh personel militer di jabatan sipil tidak diatur secara rinci.

Dalam perspektif konstitusional, langkah ini dianggap meresahkan karena berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam hal siapa yang memegang kendali atas kebijakan sipil, terutama jika posisi strategis di kementerian atau lembaga-lembaga pemerintahan dipegang oleh personel militer aktif. Prinsip supremasi sipil, yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,

mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Tindakan memperluas peran militer di luar ranah pertahanan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini, karena dapat menciptakan situasi di mana militer memiliki pengaruh signifikan dalam urusan sipil, mengurangi peran otoritas sipil dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks UU TNI yang baru pertanyaan tentang mekanisme pengawasan menjadi krusial. Pembatasan peran militer dalam urusan sipil harus jelas dan tegas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Undang-undang ini perlu memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme kontrol sipil terhadap militer, terutama ketika personel militer ditempatkan dalam jabatan sipil. Saat ini, mekanisme pengawasan yang ada, seperti laporan kepada presiden atau parlemen, masih dianggap lemah dan tidak cukup efektif untuk menjamin bahwa peran militer tetap berada di bawah kendali sipil. Mekanisme ini juga harus mencakup pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Mardhani & Runturambi, 2020).

Batasan yang diatur dalam UU TNI mengenai peran militer dalam urusan sipil masih sangat longgar dan tidak jelas. Keterlibatan militer dalam penegakan hukum, misalnya, berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara aparat militer dan kepolisian, yang pada akhirnya dapat merusak prinsip *rule of law*. Dalam sebuah negara demokrasi, peran militer seharusnya hanya terbatas pada fungsi pertahanan eksternal dan tidak terlibat dalam urusan domestik kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak (Mukhtar, 2017). Tanpa pembatasan yang tegas TNI bisa saja menyalahgunakan kekuasaan dan melampaui wewenangnya dalam urusan-urusan sipil, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan sipil.

Pengawasan terhadap peran militer di ranah sipil juga harus melibatkan lembaga-lembaga independen yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum secara objektif dan transparan. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan wewenang oleh militer dalam jabatan sipil akan sulit dikendalikan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa militer memiliki budaya hierarkis yang cenderung tertutup, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dipegang oleh pemerintahan sipil.

Potensi Ancaman Terhadap Supremasi Sipil dan Hak Asasi Manusia

Potensi ancaman terhadap supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang sangat penting dalam konteks negara yang sedang menjalani demokratisasi, termasuk Indonesia. Salah satu potensi ancaman terbesar adalah kembalinya peran militer ke dalam ranah sipil melalui revisi undang-undang terkait, khususnya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keseimbangan kekuasaan antara sipil dan militer serta dampak negatif terhadap HAM.

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan militer harus tunduk kepada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis (Muhammad Fadilah & Sudirman, 2018). Prinsip ini muncul dari pengalaman sejarah di mana kekuatan militer sering kali digunakan untuk mendominasi politik atau melakukan kudeta, sehingga berpotensi merusak demokrasi dan hak-hak warga negara. Di Indonesia supremasi sipil mulai ditegakkan secara lebih jelas setelah Reformasi 1998, dengan upaya untuk membatasi peran militer hanya di sektor pertahanan dan keamanan melalui reformasi struktural, termasuk penghapusan dwifungsi ABRI yang dulu mengizinkan militer berperan di bidang politik dan pemerintahan sipil (Travis, 2019).

Revisi UU TNI yang memungkinkan penempatan personel militer aktif di jabatan-jabatan

sipil, memunculkan kembali kekhawatiran bahwa supremasi sipil sedang terancam. Ketika personel militer aktif menduduki posisi-posisi kunci di pemerintahan, ada potensi terjadinya kebingungan dalam batas-batas otoritas antara sipil dan militer. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana keputusan-keputusan politik yang seharusnya menjadi domain otoritas sipil menjadi dipengaruhi oleh pendekatan militeristik. Dalam tatanan demokrasi yang sehat, keputusan politik harus berdasarkan pada mekanisme deliberatif, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada public (Soesilo, 2014). Jika personel militer aktif diizinkan berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan, mekanisme kontrol sipil atas militer dapat terdegradasi. Hal ini tentu memicu kekhawatiran tentang hilangnya akuntabilitas dan transparansi, dua pilar penting dalam sistem demokrasi.

Potensi ancaman terhadap hak asasi manusia semakin jelas terlihat apabila militer terlibat dalam urusan sipil, terutama di bidang penegakan hukum. Militer dilatih dengan paradigma dan pendekatan yang berbeda dengan aparat sipil, terutama dalam menghadapi permasalahan sosial. Penegakan hukum oleh militer cenderung lebih represif dan kurang mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dibandingkan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas sipil. Pengalaman Indonesia di masa lalu, seperti di era Orde Baru, menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil sering kali berujung pada pelanggaran HAM (Tippe, 2014). Kasus-kasus seperti pembungkaman kebebasan berekspresi, peradilan yang tidak adil, serta tindakan kekerasan terhadap aktivis dan warga sipil menjadi bukti nyata bagaimana peran militer dalam urusan sipil dapat merusak hak-hak dasar warga negara (Joseph, 2022).

Contoh lain yang relevan adalah penempatan militer di wilayah-wilayah konflik seperti Papua, di mana keterlibatan militer dalam operasi penegakan hukum sering dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM (Tippe, 2014). Tindakan represif terhadap masyarakat adat, aktivis, dan warga sipil dalam operasi-operasi militer kerap kali tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Situasi ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah serta aparat keamanan. Ketika militer memiliki peran yang signifikan dalam urusan sipil, ada potensi meningkatnya pelanggaran hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berkumpul, hak untuk mendapat peradilan yang adil, serta kebebasan berekspresi.

Mekanisme pengaduan dan akuntabilitas juga menjadi isu penting dalam konteks ini (Quddus, Astuti, et al., 2025). Meskipun ada mekanisme formal yang dirancang untuk memastikan bahwa personel militer yang terlibat dalam jabatan sipil tetap bertanggung jawab kepada publik, pada kenyataannya, mekanisme tersebut sering kali tidak memadai. Di Indonesia, masyarakat yang terkena dampak negatif dari kebijakan atau tindakan militer sulit untuk mengakses mekanisme pengaduan yang efektif. Proses peradilan militer yang tertutup dan kurangnya transparansi memperburuk situasi ini. Akibatnya masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan terhadap tindakan militer sering kali terhalang oleh birokrasi yang berbelit atau takut akan represifitas lebih lanjut.

Di banyak negara demokrasi yang berhadapan dengan isu serupa, ada pelajaran yang dapat diambil terkait bagaimana mempertahankan supremasi sipil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh militer. Misalnya, di Amerika Serikat, ada batas yang sangat jelas antara otoritas sipil dan militer (Shapiro, 2019). Meski militer memiliki peran besar dalam keamanan nasional, militer tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam urusan sipil atau pemerintahan sehari-hari. Peradilan dan penegakan hukum tetap menjadi ranah eksklusif aparat sipil, dan militer hanya dapat terlibat dalam urusan sipil dalam situasi darurat dengan persetujuan dari otoritas sipil tertinggi. Contoh ini menunjukkan pentingnya menjaga pemisahan yang jelas antara kekuasaan

sipil dan militer demi melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

Revisi UU TNI yang memungkinkan personel militer aktif menduduki jabatan sipil menunjukkan kemunduran dalam upaya memperkuat supremasi sipil. Meskipun argumen-argumen untuk mempertahankan stabilitas keamanan nasional sering kali digunakan untuk mendukung kebijakan semacam ini, realitas menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil berpotensi merusak akuntabilitas dan membahayakan hak-hak dasar warga negara. Potensi pelanggaran HAM, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta kaburnya batas wewenang antara sipil dan militer merupakan ancaman nyata bagi proses demokratisasi yang masih berlangsung di Indonesia.

Dinamika Politik di Balik Revisi UU TNI dan Dampaknya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang menyentuh beberapa pasal penting, seperti pasal 7, pasal 47, dan pasal 53, memicu perdebatan luas, terutama terkait dinamika politik yang menyertainya dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah yang memiliki motif politik tersembunyi serta potensi mengganggu prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi revisi ini, perlu dilakukan analisis terhadap motif politik yang mendasarinya, dampak terhadap tata kelola pemerintahan, serta kritik terhadap proses legislasi yang melibatkan revisi tersebut.

Motif politik di balik revisi UU TNI menjadi aspek yang sangat penting untuk ditelaah. Beberapa kalangan berpendapat bahwa revisi ini dilatarbelakangi oleh keinginan sejumlah aktor politik untuk memperkuat pengaruh militer dalam struktur pemerintahan. Pasal 7 yang membahas tugas pokok TNI, menjadi salah satu bagian yang paling kontroversial. Dalam versi revisi, ada pergeseran fokus yang memungkinkan keterlibatan lebih luas TNI dalam urusan sipil. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik domestik, di mana aktor-aktor politik, baik dari kalangan militer maupun sipil, memiliki kepentingan tertentu dalam menjaga, bahkan memperluas, peran militer di tengah iklim politik yang semakin kompleks. Revisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa militer dapat mengambil peran yang lebih dominan dalam urusan yang seharusnya menjadi ranah sipil, seperti penegakan hukum, keamanan dalam negeri, dan pengelolaan sumber daya negara.

Terdapat sejumlah indikasi bahwa beberapa aktor politik, terutama yang memiliki keterkaitan erat dengan TNI, mendorong revisi ini sebagai upaya untuk mengamankan posisi politik mereka. Aktor-aktor politik ini mungkin merasa bahwa pengaruh militer di tengah-tengah pemerintahan bisa menjadi alat penting untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi yang menguntungkan bagi kepentingan mereka. Salah satu indikasi dari motif ini terlihat pada revisi pasal 47 dan 53, yang secara eksplisit memberikan jalan bagi personel TNI untuk menempati jabatan-jabatan sipil. Dalam konteks politik Indonesia, hal ini bisa dilihat sebagai langkah yang memperlemah supremasi sipil dan menegaskan kembali pengaruh militer di sektor-sektor strategis, yang berpotensi menghambat proses demokratisasi lebih lanjut (Quddus et al., 2025).

Motif ini kemudian berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang seharusnya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public (Huntington, 1985). Penempatan personel TNI di jabatan sipil sebagaimana diatur dalam pasal 47, tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi yang menekankan pemisahan tegas antara sipil dan militer, tetapi juga memunculkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas di berbagai instansi pemerintah. Dalam sistem pemerintahan yang baik, pejabat sipil seharusnya bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme akuntabilitas yang jelas (Sukmawan &

Pedrasan, 2022). Ketika personel militer mulai mengambil alih posisi-posisi tersebut, muncul pertanyaan tentang apakah standar akuntabilitas yang sama akan tetap dipertahankan. Dalam banyak kasus di negara lain, keterlibatan militer dalam urusan sipil sering kali mengurangi transparansi dan memicu konflik kepentingan, terutama ketika militer tidak tunduk pada mekanisme pengawasan yang ketat seperti pejabat sipil.

Penempatan personel militer di jabatan sipil juga berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip *good governance* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan inklusif (Sukri, 2020). Ketika personel militer ditempatkan di posisi-posisi strategis tanpa proses seleksi yang terbuka dan partisipatif, masyarakat mungkin merasa bahwa suaranya tidak lagi didengar dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, sekaligus memperlebar jurang antara penguasa dan rakyat. Selain itu, adanya peran militer yang semakin besar dalam urusan sipil juga mengancam otonomi lembaga-lembaga sipil yang seharusnya independen, seperti lembaga peradilan dan birokrasi pemerintahan (Sihotang, 2016).

Proses legislasi yang melibatkan revisi UU TNI pun tidak luput dari kritik. Banyak pihak menilai bahwa revisi ini dilakukan dengan kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup mengindikasikan bahwa ada upaya untuk menyembunyikan motif politik di balik revisi ini dari publik. Idealnya, proses legislasi yang melibatkan perubahan undang-undang sebesar ini harus melibatkan partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, LSM, dan kelompok-kelompok sipil. Namun, dalam kenyataannya, revisi UU TNI ini tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh desakan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin memperkuat posisi militer di ranah pemerintahan (Siagian, 2025).

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi publik yang substansial dalam pengambilan keputusan strategis. Kritik juga diarahkan pada kurangnya diskusi terbuka dan transparan terkait dampak dari revisi ini terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Tidak ada forum diskusi yang melibatkan masyarakat untuk secara aktif memberikan masukan terkait revisi tersebut, yang pada akhirnya mereduksi proses legislasi menjadi urusan segelintir elit politik yang memiliki kepentingan khusus. Ketidaktransparanan dalam proses legislasi ini juga mencerminkan masalah mendasar dalam demokrasi di Indonesia, di mana pengambilan keputusan yang seharusnya terbuka dan inklusif justru dilakukan di balik pintu tertutup oleh segelintir aktor politik.

Revisi UU TNI ini mencerminkan dinamika politik yang sarat kepentingan antara sipil dan militer. Motif politik yang melatarbelakangi revisi ini tampak jelas ketika kita melihat bagaimana aktor-aktor tertentu mendorong peningkatan peran militer dalam urusan sipil. Dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik sangat signifikan, karena prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat terancam akibat penempatan personel militer di posisi-posisi sipil strategis (Rosidin, 2022). Selain itu, kritik terhadap proses legislasi yang tertutup dan minim partisipasi publik semakin memperkuat persepsi bahwa revisi ini dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan berbasis hukum.

Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa dinamika politik di balik revisi UU TNI tidak hanya mempengaruhi relasi sipil-militer, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Proses legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi memperkuat kesan bahwa revisi ini merupakan bagian dari strategi politik yang lebih

besar untuk memperkuat posisi militer dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, revisi UU TNI tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu politik yang mencerminkan dinamika kekuasaan di Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Revisi UU TNI, khususnya pada pasal 7, pasal 47, dan pasal 53, membawa dinamika politik yang kompleks, terutama terkait dengan pergeseran peran TNI di ranah sipil. Motif politik yang melatarbelakangi perubahan tersebut tampak terkait erat dengan upaya untuk memperkuat pengaruh militer dalam struktur pemerintahan, yang mengisyaratkan adanya dorongan dari aktor-aktor politik, baik dari pihak militer maupun sipil, yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan atau meningkatkan dominasi TNI di luar fungsi pertahanan negara. Proses ini melibatkan interaksi berbagai kepentingan, termasuk kelompok tertentu yang mungkin melihat peluang untuk memanfaatkan kekuatan militer dalam meraih atau mempertahankan kekuasaan politik. Keberadaan motif tersembunyi yang mendorong perubahan UU ini menjadi temuan penting yang memperlihatkan dinamika politik yang tidak selalu terbuka untuk kepentingan umum.

Implikasi dari revisi UU ini terhadap tata kelola pemerintahan menjadi sorotan utama, terutama dalam konteks *good governance*. Penempatan personel TNI di jabatan sipil berpotensi mengganggu prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang selama ini menjadi pilar utama dalam reformasi pemerintahan. Langkah ini juga dipandang sebagai kemunduran dari pemisahan tegas antara militer dan sipil, yang merupakan salah satu hasil penting dari reformasi di Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini mengidentifikasi adanya risiko peningkatan peran militer dalam fungsi-fungsi nonmiliter, yang secara fundamental dapat menggeser paradigma pemerintahan yang bersifat sipil-demokratis menuju sistem yang lebih terkontaminasi oleh kepentingan militer. Penemuan ini memperkuat argumen bahwa revisi tersebut membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, berpotensi memperlemah mekanisme kontrol dan keseimbangan antara lembaga sipil dan militer.

Kritik terhadap proses legislasi yang menghasilkan perubahan ini mencerminkan kelemahan dalam mekanisme pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan revisi UU TNI memperlihatkan adanya praktik legislasi yang tidak inklusif, yang cenderung mengabaikan suara publik dan kelompok masyarakat sipil. Proses pembahasan yang tertutup, serta desakan dari kelompok-kelompok berkepentingan tertentu, menggambarkan adanya ketidakadilan dalam pembentukan undang-undang yang seharusnya bersifat terbuka dan akuntabel. Temuan ini menyoroti bahwa proses legislasi di Indonesia masih perlu mengalami pembenahan serius, terutama agar dapat mewujudkan legislasi yang lebih demokratis dan transparan.

REFERENCES

- Anam., C. (2022). Komnas HAM Catat 480 kasus kekerasan di Papua oleh TNI, Polri, dan KKB. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480-kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni-polri-kkb>
- Angela, D. (2018). *Reformasi Tni: Analisa Komando Territorial (Koter) Dalam Hubungan Sipil-Militer*. 09(2).
- Anggoro, D. K. (2008). *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*.
- Budiman, H. G., & Sofianto, K. (2015). *Representasi Sipil-Militer Dan Konstruksi Maskulinitas Pada Film Jenderal Soedirman (2015)*.
- Chandra, B. (2021). Kerusuhan Mei 1998, Sejarah Kelam Pelanggaran HAM di Indonesia. *Tempo*.

- <https://www.tempo.co/hukum/kerusuhan-mei-1998-sejarah-kelam-pelanggaran-ham-di-indonesia-513325>
- Faradillah, C. V. (2023). *Analisis Teori Keadilan Jhon Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI Dalam Bingkai Demokrasi Pancasila*.
- Huntington, S. P. (1985). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations*. The Belknap Press of Harvard University, Press Cambridge,.
<https://books.google.co.id/books?id=1PqFe0rsfdeC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=Publisher&f=false>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
<https://onsearch.id/Author/Home? =Prof.+Dr.+Irwansyah%2C+SH.%2C+MH>
- Joseph, dkk. (2022). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia (2015-2020). *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.24198/alian.v1i1.38863>
- Kardi, K. (2014). *Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia*. 19(2).
- Mardhani, D., & Runturambi, A. J. S. (2020). *Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional*.
- Muhammad Fadilah, E., & Sudirman, A. (2018). Analisis Hubungan Sipil–Militer terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1).
<https://doi.org/10.18196/hi.71123>
- Mukhtar, S. (2017). Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia1. *Sociae Polites*, 127–137. <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.466>
- Quddus, M. S., Astuti, A. D., & Nufitasari, M. (2025). *Analysis Of The Non-Discriminatory Principle In The Protection Of Human Rights Against Refugees In Global Conflict Areas*.
- Quddus, M. S., Nufitasari, M., Suraya, I., & Putranti, D. (2025). Legal Challenges in the Development of Green AI to Support Indonesia’s National and International Commitments to Sustainable Technology. *Journal of Law and Policy*, 1(2).
- Quddus, Muh. S. (2024). Implications law in ethics sustainable business in Indonesia. *Gema Wiralodra*, 15(1), 596–605. <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.693>
- Rosidin, U. (2022). *Hukum Tata Negara*. Cv Widina Media Utama.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/557446/hukum-tata-negara>
- RUU TNI. (2025). *Rancangan Undang-Undang Tentara Negara Republik Indonesia Tahun 2025*.
- Shapiro, J. (2019). *Why America? The US role in European defense and the European mind*.
- Siagian, N. M. (2025, March 18). Pintu Tertutup Revisi UU TNI, Ada Apa? Nicholas Martua Siagian, S.H., CNBC Indonesia. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250318094518-14-619459/pintu-tertutup-revisi-uu-tni-ada-apa>
- Sihotang, K. J. (2016). *Struktur dan Kultur Dominasi: Relasi Agensi dan Strukturasi dalam Pembentukan Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat pada Era Reformasi*.
- Soesilo, A. S. (2014). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 19(2).
<https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1245>
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil–Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274–289.
<https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>
- Sukri, Mhd. A. (2020). Perbandingan Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia Pada Masa Abdurrahman Wahid Dengan Erdogan Di Turki. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 130.
<https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3486>
- Tippe, S. (2014). Relasi Sipil–Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1248>
- Travis, D. S. (2019). Pursuing Civilian Control Over the Military. *Sage Journal*, 45(3).
<https://doi.org/10.1177/0095327X187815>
- UU TNI. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negera Indonesia*.